


KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR 98 /BP.E/2008

PENGESAHAN

diperiksa kebenarannya dan  
sesuai dengan aslinya

18/10/2008



Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Ahmad Dahlan

Membaca : Surat Rektor Universitas Ahmad Dahlan nomor R.II/2008/02/02/0011/001104  
29 Mei 2008 perihal usul pengangkatan menjadi karyawan edukatif tetap  
yayasan a.n. Sdr. Rika Astari, S.S., M.A.

Menimbang : bahwa Calon Karyawan Edukatif Tetap Yayasan yang tersebut dalam diktum  
keputusan ini selama dalam masa percobaan telah melaksanakan tugas dengan  
baik, sehingga dipandang perlu untuk diangkat menjadi karyawan edukatif tetap  
yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999;  
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 017/Kep/I.3/D/2005;  
4. Keputusan Bersama Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Ahmad  
Dahlan No. 09.A/EP/2001 dan 23 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Calon Karyawan Edukatif Tetap Yayasan Universitas Ahmad Dahlan  
N a m a : Rika Astari, S.S., M.A.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 06 Januari 1980  
NBM / NIY : 970510 / 60050534  
Pendidikan : S2 Agama Dan Lintas Budaya UGM Tahun 2008  
Unitkerja : Fakultas Agama Islam  
terhitung mulai tanggal 01 Juni 2008 diangkat menjadi **Karyawan Edukatif Tetap**  
Yayasan di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan dalam pangkat Penata  
golongan III/c masa kerja 2 tahun 7 bulan dengan memperoleh gaji pokok  
sebesar Rp 794.699,00 setiap bulan dan penghasilan lain yang sah berdasar  
ketentuan peraturan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di  
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 30 MEI 2008

K E T U A  
BADAN PELAKSANA HARIAN



TEMBUSAN

1. Rektor,
2. Wakil Rektor II,
3. Dekan Fakultas Agama Islam,
4. Kepala Biro Administrasi Umum,
5. Kepala Biro Administrasi Keuangan,  
Universitas Ahmad Dahlan

H. M. MUCHLAS ABROR  
NBM. 204.561

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR 99 /BP.F/2008

PENGESAHAN  
Telah diperiksa kebenarannya dan  
disetujui dengan aslinya



Dekan.

Drs. Perjiman, M. Ag  
NID. 60920104

Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Ahmad Dahlan

- Membaca : Surat Rektor Universitas Ahmad Dahlan nomor R.II/207/B.66/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal usul pemberian tunjangan jabatan fungsional a.n. Sdr. Rika Astari, S.S., M.A.
- Menimbang : a. bahwa karyawan edukatif tetap yayasan yang tersebut dalam diktum keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Asisten Ahli berdasar surat Kopertais Wilayah III nomor 4/AK.KOP/2008 tentang Penetapan Angka Kredit atas nama Sdr. Rika Astari, S.S., M.A.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis administratif untuk diberikan tunjangan jabatan Asisten Ahli yang dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999;  
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 017/Kep./I.3/D/2005;  
4. Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan No. 37 Tahun 2003;  
5. Surat Edaran Rektor Universitas Ahmad Dahlan No. R/SE/27/B.60/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Mei 2008 mencabut pemberian kompensasi tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp 200.000,00
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2008 memberikan tunjangan jabatan fungsional Asisten Ahli sebesar Rp 270.000,00 setiap bulan kepada :  
N a m a : Rika Astari, S.S., M.A.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 06 Januari 1980  
NBM / NIY : 970510 / 60050534  
Pangkat/Golongan : Penata, III/c  
Jabatan fungsional : Asisten Ahli  
Unitkerja : Fakultas Agama Islam
- Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 10 JUNI 2008

KETUA  
BADAN PELAKSANA HARIAN

TEMBUSAN:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor II;
3. Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Kepala Biro Administrasi Umum;
4. Kepala Biro Administrasi Keuangan;  
Universitas Ahmad Dahlan.



MUCHLAS ABROR  
NBM. 204.561